

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses perkembangan manusia dimulai dari masa anak-anak, dilanjutkan dengan masa remaja, kemudian masa dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, yang diikuti adanya perubahan fisik, kognitif dan sosial emosional.<sup>1</sup> Selain sebagai masa peralihan, masa remaja juga ditandai dengan pencarian jati diri. Pencarian jati diri remaja sangat dipengaruhi oleh dua faktor dasar, yaitu faktor *nature* atau faktor genetik, dan *nurture* seperti faktor lingkungan, budaya, dan pola asuh yang diterapkan orangtua.<sup>2</sup>

Terdapat empat pola asuh yang diungkapkan oleh Baumrind. Pola asuh tersebut yaitu *authoritarian*, *authoritative*, *permissive*, dan *neglectful*. Pola asuh *authoritative* adalah pola pengasuhan yang berfokus pada pencapaian kedewasaan dan kontrol diri pada remaja, yang tetap mendapatkan bimbingan dari orang tua. Pola ini akan meningkatkan pencapaian akademik, regulasi diri yang tinggi pada remaja dan rendahnya kemungkinan remaja ini untuk melakukan perilaku beresiko. Orang tua yang menerapkan pola asuh *authoritarian* akan menuntut kontrol diri remaja, namun dengan kepekaan yang kurang terhadap kebutuhan remaja

---

<sup>1</sup> Jhon W Santrock, *Adolescence, Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.113

<sup>2</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.36

tersebut, yang dapat menyebabkan rendahnya pencapaian pada remaja tersebut.

Pola asuh *permissive* didefinisikan sebagai pola asuh yang tidak terlalu menuntut kontrol diri dan disiplin sebagai pencapaiannya, namun orang tua terlalu peka dan cenderung menuruti keinginan remaja tersebut. Pola ini dapat menyebabkan tingginya kepercayaan diri remaja tersebut, dan tingginya kecenderungan remaja melakukan tindakan beresiko. Orang tua yang menerapkan pola asuh *neglectful* akan cenderung menyebabkan remaja mengalami pencapaian diri yang rendah, bahkan sangat rentan terhadap perilaku beresiko. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pola asuh *neglectful* yang tidak memerhatikan kepekaan orang tua terhadap kebutuhan remaja, dan kurangnya keinginan orang tua untuk menjadikan remaja tersebut memiliki kontrol diri yang tinggi yang akan semakin meningkatkan kemungkinan remaja melakukan perilaku beresiko, bahkan mengarah kepada perilaku pidana.

Pada awal tahun 2013 perilaku kriminalitas didominasi oleh pelajar yang berusia remaja, dengan kasus berupa pencurian, tindakan asusila, tawuran, hingga kasus narkoba.<sup>3</sup> Data Profil Kriminalitas Remaja 2010, mengungkapkan bahwa selama tahun 2007 tercatat sekitar 3.100 orang pelaku remaja berusia 18 tahun atau kurang. Jumlah itu meningkat pada tahun 2008 menjadi 3.300 pelaku dan menjadi 4.200 pelaku pada 2009.

---

<sup>3</sup> Yan, *Tentang Kami*, dalam *Harianhaluan.com*,  
[http://harianhaluan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=22879:kenakan-remaja-meningkat&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71](http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22879:kenakan-remaja-meningkat&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71)

Hasil analisis data yang bersumber dari berkas laporan penelitian kemasyarakatan<sup>4</sup>, mengungkapkan bahwa sebesar 81,5% pelaku kriminalitas ini berasal dari keluarga yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi. Adapun tindak pidana terbanyak yang dilakukan remaja tersebut adalah tindak pencurian dengan prosentase 60% dengan faktor ekonomi sebagai pemicunya. Sementara itu, ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan, setidaknya terdapat sekitar 7.000 lebih anak yang mendekam di penjara. Adapun empat kasus yang mendominasi kasus kenakalan remaja ini, adalah narkoba, pelecehan seksual, pencurian dan pembunuhan, serta terdapat 12 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2012.

Seorang remaja yang berusia kurang dari 18 tahun dan terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, tidak akan mendapatkan hukuman di dalam penjara seperti yang dialami orang dewasa yang terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana, melainkan akan mendapatkan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan sebutan anak pidana. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan.

Memasuki sebuah tempat pembinaan bernama lembaga pemasyarakatan sudah tentu membuat citra negatif bahkan labelling

---

<sup>4</sup> Irwansyah R, penghuni lapas anak separuh usia produktif, dalam Waspada online [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=117801:penghuni-lapas-anak-separuh-usia-produktif&catid=14:medan&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117801:penghuni-lapas-anak-separuh-usia-produktif&catid=14:medan&Itemid=27)

tersendiri pada masyarakat, sehubungan dengan perilaku-perilaku melanggar hukum dan norma yang pernah dilakukan oleh para penghuni lembaga pemasyarakatan yang memiliki sebutan narapidana tersebut. Berdasarkan hasil *preliminary study*<sup>5</sup> oleh Dewi S, berupa wawancara informal terhadap 5 orang secara acak, ternyata label “orang bermasalah” tersebut tidak sekaligus dihentikan meskipun seorang narapidana telah menghabiskan masa hukumannya dan kembali ke tengah masyarakat. Kata “penjahat” mempunyai konotasi buruk terhadap perkembangan remaja dan tentunya label ini akan melekat dalam dirinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap kepribadian remaja<sup>6</sup>, sehingga saat memasuki lembaga pemasyarakatan tersebut, para anak pidana akan mengalami perubahan pola hidup baik dari segi fisik maupun psikologis dalam menghadapi segala dinamika kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan anak yang ada.

Berdasarkan pendapat beberapa anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, memasuki kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan anak pada awalnya merupakan suatu penderitaan yang bahkan mampu menimbulkan depresi. “pertama-tama masuk LP ya sedih kak, stress lama juga, lah kan jadi pisah sama teman-teman, keluarga, belum lagi malu juga sama teman, guru, dan tetangga. Disini juga ga bisa bebas

---

<sup>5</sup> Dewi, S, *Stressor pada Anak Pidana di Bali-Studi Kasus*, (Tidak dipublikasikan,2012) ,Denpasar: Universitas udayana.

<sup>6</sup> Handayani, T. P, *Kesejahteraan Psikologis Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Semarang*, (Tidak dipublikasikan,2010), Jawa Tengah: Universitas Diponegoro

kayak di rumah. Kegiatannya gini-gini terus<sup>7</sup>.” Penderitaan tersebut dapat berupa mengalami tekanan akibat kegiatan di dalam lapas anak yang monoton dan terbatasnya akses di dalam lapas anak, yang berbanding terbalik dengan kondisi anak pidana tersebut sebelum menjalani kegiatan pembinaan di dalam lapas anak.

Untuk bertahan dalam kondisi depresi tersebut, seseorang seharusnya dapat memaknai kehidupan dibalik penderitaan tersebut, atau setidaknya memahami alasan hidupnya, karena ketika seseorang mengetahui makna hidupnya, hal tersebut dapat menjadi motivator utama yang membuat individu bertahan meskipun dalam keadaan yang sulit.

Bastaman menjelaskan, makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini dirasakan demikian berarti dan berharga.<sup>8</sup>

Ancok juga merumuskan pengertian dari makna hidup. Ia mengungkapkan makna hidup adalah sebuah kekuatan hidup manusia untuk memiliki sebuah komitmen dalam menjalani hidup. Makna hidup ini bermula dari adanya visi kehidupan, harapan dalam hidup, dan adanya alasan mengapa seseorang harus tetap hidup.

Ketika seseorang menemukan makna hidup, hidup pun dapat dijalani dengan lebih semangat, tetapi penemuan makna hidup itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan suatu proses yang

---

<sup>7</sup> AS, hasil wawancara pada 28 November 2016

<sup>8</sup> Bastaman, H.D. *Logoterapi: Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm.3

panjang. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimanakah makna hidup anak pidana tersebut selama di lembaga pemasyarakatan anak.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan untuk lebih memfokuskan penelitian maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah makna hidup yang dirasakan oleh anak pidana di LPKA Blitar?
2. Bagaimanakah proses pencapaian makna hidup pada anak pidana di LPKA Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna hidup yang dirasakan oleh anak pidana di LPKA Blitar.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses tercapainya kebermaknaan hidup oleh anak pidana di LPKA Blitar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi kajian pada khasanah keilmuan Tasawuf dan Psikoterapi tentang aspek psikologis khususnya tentang konsep kebermaknaan hidup pada anak pidana, serta sebagai referensi untuk penelitian tentang makna hidup pada anak pidana lebih lanjut.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan makna hidup yang dirasakan oleh anak pidana di LPKA Blitar sehingga dengan membaca hasil penelitian ini dapat meminimalisir munculnya labeling negative kepada mereka dari masyarakat luas.

### b. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah koleksi kajian penelitian psikologi khususnya dengan tema makna hidup, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa IAIN Tulungagung dalam mengembangkan penelitian tentang makna hidup lebih lanjut.

### c. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan tentang makna hidup anak pidana bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar (LPKA Blitar).

## **E. Penegasan Istilah**

Tujuan penegasan istilah dalam rumusan ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini penegasan istilah yang digunakan yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional.

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti.<sup>9</sup> Penegasan konseptual dibutuhkan agar definisi dari teori yang digunakan dalam penelitian tidak menyimpang dari definisi yang sudah ada.

Adapun penegasan konseptual pada teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Makna Hidup

Menurut Victor E Frankl makna hidup adalah arti dari hidup bagi seorang manusia. Arti hidup yang dimaksudkan adalah arti hidup respon yang diberikan yang berupa tindakan. Makna hidup merupakan suatu motivasi tujuan, dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Untuk mencapai semua itu seseorang harus melakukan sesuatu dalam hidupnya, tidak hanya diam dan mengikuti alur. Tujuan hidup dapat dicapai dengan usaha maksimal. Menurut Schultz makna hidup adalah member suatu maksud bagi keberadaan seseorang pada suatu tujuan untuk menjadi manusia seutuhnya.

b. Anak Pidana

Anak berdasarkan KUHP pada pasal 45 yaitu orang yang belum cukup umur yang berada dalam rentang usia dibawah 18 tahun. Ketika melakukan tindak pidana pada usia tersebut hakim dapat menentukan atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya tanpa pidana apaun ataupun memerintahkan

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1) Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2015), hlm. 19



supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Selain itu hakim juga berhak menjatuhkan pidana pada anak.

Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai ia berusia 18 tahun.

c. Proses Pencapaian Makna Hidup

Proses pencapaian makna hidup adalah serangkaian fase atau tahapan kehidupan yang dialami anak pidana yang mendukung tercapainya makna hidup dalam dirinya. Proses ini berisikan pengalaman-pengalaman dan perasaan yang dirasakan anak pidana selama masa pembinaan di LPKA Blitar.

d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah sebuah lembaga pemasyarakatan yang didirikan pemerintah khusus untuk anak pidana. Mulanya lembaga ini bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang kemudian pada nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) tahun 2013 diganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>10</sup>

2. Penegasan Operasional

Maksud dari “Makna Hidup bagi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar” adalah sebuah penelitian tentang gambaran

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum...*, hlm.85

realisasi makna hidup yang dirasakan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.